

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY. Oleh Jepang ini disebut dengan *Koti/Kooti*.

Di Jakarta pada 19 Agustus 1945 terjadi pembicaraan serius dalam sidang PPKI membahas kedudukan *Kooti*. Dalam sidang itu Pangeran Puruboyo, wakil dari *Yogyakarta Kooti*, meminta pada pemerintah pusat supaya *Kooti* dijadikan 100% otonom. Kemudian kedudukan *Kooti* ditetapkan *status quo* sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pada hari itu juga Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Piagam tersebut baru diserahkan pada 6 September 1945 setelah sikap resmi dari para penguasa monarki dikeluarkan.

Pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan *Yogyakarta Kooti Hookookai*. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi, barulah Sultan HB

IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945 .Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama.

Wilayah DIY (D.I. Kasultanan dan D.I Paku Alaman) beserta Kab/Kota dalam lingkungannya pada 1945 adalah pada saat berintegrasi wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta meliputi:

1. Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat,
2. Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgodingrat,
3. Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat,
4. Kabupaten Gunung Kidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat,
5. Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT Secodiningrat.

Sedang wilayah kekuasaan Kadipaten Paku Alaman meliputi:

1. Kabupaten Kota Paku Alaman dengan bupatinya KRT Brotodiningrat,
2. Kabupaten Adikarto dengan bupatinya KRT Suryaningprang.

Kabupaten-kabupaten tersebut tidak memiliki otonomi melainkan hanya wilayah administratif. Bupati-bupati yang mengepalai masing-masing kabupatennya disebut dengan Bupati Pamong Praja. Mereka juga mengepalai birokrasi kerajaan

yang disebut dengan Abdi Dalem Keprajan. Birokrasi kerajaan inilah yang akan menjadi tulang punggung utama Kabupaten dan Kota di DIY sampai tahun 1950.

Untuk merumuskan susunan dan kedudukan daerah Yogyakarta, BP KNID juga menyelenggarakan sidang maraton untuk merumuskan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta sampai awal 1946. RUU ini tidak kunjung selesai karena perbedaan yang tajam antara BP KNID, yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah biasa seperti daerah lain, dengan kedua penguasa monarki, yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Akhirnya RUU yang terdiri dari 10 Bab tersebut dapat diselesaikan.

Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII dengan persetujuan BP DPR DIY (Dewan Daerah) pada 18 Mei 1946 mengeluarkan Maklumat No. 18 yang mengatur kekuasaan legeslatif dan eksekutif. Maklumat ini adalah realisasi dari keputusan sidang KNI Daerah Yogyakarta pada 24 April 1946. Setelah menyetujui rencana maklumat itu, KNID membubarkan diri dan digantikan oleh Dewan Daerah yang dibentuk berdasarkan rencana maklumat. Dalam sidangnya yang pertama DPR DIY mengesahkan rencana maklumat No 18 yang sebelumnya telah disetujui dalam sidang KNI Daerah Yogyakarta tersebut. Dalam maklumat ini secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan menandai bersatunya dua monarki Kesultanan dan Pakualaman dalam sebuah Daerah Istimewa.

Setelah pengakuan kedaulatan sebagai hasil KMB, Indonesia memasuki babak sejarah yang baru. Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta sejak 1946, hanyalah sebuah negara bagian dari Republik Indonesia

Serikat (RIS) yang berkedudukan di Jakarta sampai 17 Agustus 1950. Secara formal dibentuk dengan UU No. 3 Tahun 1950 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950. Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan PP No. 31 Tahun 1950. UU 3/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah singkat (hanya 7 pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi). UU tersebut hanya mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan. UU 19/1950 sendiri adalah perubahan dari UU 3/1950 yang berisi penambahan kewenangan bagi DIY. Status keistimewaan Yogyakarta tidak diatur lagi dalam UU pembentukan karena telah diatur dalam UU 22/1948. Dalam UU 3/1950 disebutkan secara tegas **Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Propinsi bukan sebuah Propinsi**. Walaupun nomenklaturnya mirip, namun saat itu mengandung konsekuensi hukum dan politik yang amat berbeda terutama dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Walau begitu DIY bukan pula sebuah monarki konstitusional. Kemudian pada tahun 1951 Yogyakarta menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di Daerah Istimewa dan Kabupaten.

Perubahan yang cukup penting, pasca UU 3/1950 adalah perubahan wilayah. Wilayah birokrasi eksekutif yang menjadi DIY adalah wilayah Negara Gung yang dibagi 3 kabupaten yakni Kota, Kulonprogo dan *Kori* dan kemudian menjadi 4 kabupaten 1 kota seperti yang sekarang.

Pengaturan keistimewaan DIY dan pemerintahannya selanjutnya diatur dengan UU No 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 131-133 UUDS 1950. Pengaturan Daerah Istimewa terdapat baik dalam diktum maupun penjelasannya.

Substansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam kontrak politik antara Nagari Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Puro Pakualaman dengan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno. Substansi Istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga hal :

1. Istimewa dalam hal **Sejarah** Pembentukan Pemerintahan Daerah Istimewa sebagaimana diatur UUD 45, pasal 18 & Penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu daerah dalam teritorir Negara Indonesia serta bukti - bukti authentic/fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan Pendidikan Nasional & Kebudayaan Indonesia;
2. Istimewa dalam hal **Bentuk** Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan dua wilayah Kasultanan & Pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (sebagaimana disebutkan dalam Amanat 30 Oktober 1945, 5 Oktober 1945 & UU No.3/1950);
3. Istimewa dalam hal **Kepala** Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan & Adipati yang bertahta (sebagaimana amanat Piagam

Kedudukan 19 Agustus 1945 yang menyatakan Sultan & Adipati yang bertahta tetap dalam kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang Sultan & Adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya.¹

1. Kondisi Fisik

Kondisi fisik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditinjau dari kondisi geografi, iklim, geologi, geomorfologi, jenis tanah, dan hidrologi daerah. Kondisi geografi daerah menerangkan tentang posisi spasial daerah dalam kaitannya dengan daerah lain yang ada di sekitarnya, baik dalam hal luas wilayah, batas-batas wilayah, maupun batas-batas potensi sumberdaya alam kewilayahan. Penggambaran kondisi geografi daerah dilakukan baik dengan deskripsi tulisan maupun melalui presentasi peta wilayah. Kondisi iklim suatu potensi sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. Deskripsi klimatologis Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diuraikan berupa curah hujan dan suhu udara. Kedua parameter iklim ini sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Curah hujan sebagai input air ke permukaan bumi membawa akibat pada variasi potensi hidrologi daerah bersangkutan, sehingga uraian hidrologi daerah tidak boleh dipisahkan dengan

¹<http://www.pemda-diy.go.id/> Diakses Tanggal 27 Maret Pukul 19.20

kondisi klimatologisnya, terutama dengan curah hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalami proses-proses evaporasi (kembali ke atmosfer sebagai uap air), infiltrasi (menjadi air tanah), dan genangan/limpasan (sebagai air permukaan).

Potensi airtanah dan keberadaan air permukaan satu daerah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumberdaya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga antara pengembangan sumberdaya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut.

Pengembangan suatu potensi sumberdaya alam harus memperhatikan sifat dari sumberdaya yang akan dikembangkan, yaitu apakah sumberdaya alam tersebut berupa cadangan (tak terbarui, misalnya tambang mineral/batuan) atau sebagai sumberdaya alam yang terbarui (terbarui, misalnya biota). Dengan kata lain, pengembangan sumberdaya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumberdaya alam selain berdampak pada degradasi sumberdaya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

2. Kondisi Geografis & Administrasi Wilayah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Propinsi Jawa Tengah meliputi:

- Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
- Kabupaten Klaten di bagian timur laut
- Kabupaten Magelang di bagian barat laut
- Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70 33' LS - 8 12' LS dan 110 00' BT - 110 50' BT.

Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota

mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.²

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 3.457.491 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. Sex ratio penduduk DIY sebesar 97,73.

Tabel Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Kota				
Yogyakarta	189.137	199.49	388.627	94,81
Bantul	454.491	457.012	911.503	99,45
Kulon Progo	190.694	198.175	388.869	96,23
Gunungkidul	326.703	348.679	675.382	93,70
Sleman	547.885	545.225	1.093.110	100,49
DIY	1.708.910	1.748.581	3.457.491	97,73

Sumber: *DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY*

Estimasi jumlah penduduk DIY pada tahun 2012 menurut BPS sebanyak 3.514.762 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.737.506 jiwa dan

²*Ibid* Hal 54

perempuan sebanyak 1.777.256 jiwa. Dari tabel di atas, persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2012 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.114.833 jiwa atau sebesar 31,71%. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu Kabupaten Bantul sebanyak 927.956 jiwa atau sebesar 26,40 %, disusul oleh Kabupaten Gunungkidul pada urutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 684.740 jiwa atau sebesar 19,48%. Selanjutnya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 394.012 jiwa dan 393.221 jiwa atau sebesar 11,21% dan 11,18 %.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Trend dari tahun 2005 sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa IPM baik di tingkat nasional maupun DIY cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 IPM DIY sebesar 75,23 sedangkan nasional sebesar 71,76. Untuk DIY baik pada tahun 2009 maupun 2010 menduduki posisi keempat nasional. Pada tahun 2010, IPM DIY sebesar 75,77, sedangkan IPM nasional 72,27. IPM DIY tahun 2011 sebesar 76,32, juga lebih tinggi dibandingkan capaian nasional pada tahun yang sama yang besarnya 72,77. Pada Tahun 2012 IPM DIY sebesar 76,75 dan Nasional sebesar 73,29.



Sumber : Statistik Indonesia, BPS Diolah

Gambar Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, 2005-2012

IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2012 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat ke-1 dengan angka 80,24. Kabupaten dengan angka IPM yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Sleman dengan angka 79,31. Sementara itu, tiga kabupaten lain dengan angka IPM yang relatif masih rendah adalah Kabupaten Bantul (75,58), Kulon Progo (75,33) dan Kabupaten Gunungkidul (71,11).

Tabel IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY, 2012

Kabupaten /Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita Yang Disesuaikan (Rp)	Peringkat IPM	Peringkat IPM
Kulon Progo	74,58	92,04	8,37	634,34	75,33	4
Bantul	71,34	92,19	8,95	654,96	75,58	3
Gunungkidul	71,04	84,97	7,70	631,91	71,11	5

Sleman	75,29	94,53	10,52	653,11	79,31	2
Yogyakarta	73,51	98,10	11,56	657,65	80,24	1
DIY	73,27	92,02	9,21	653,78	76,75	4

Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

B. Deskripsi Pemerintahan DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga

pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang

Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

C. Visi Dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta

VISI

Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Ini sejalan dengan konsep Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya, dimana interaksi budaya melalui proses inkulturasi dan akulturasi justru mampu memperkuat budaya lokal, menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat dengan kearifan dan keunggulan lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata dengan menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. visi ini juga menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi

terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

MISI

- 1 Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan.** Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.
- 2 Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.** Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makinkompetitif.

- 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.** Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Misi ini mengemban tujuan peningkatan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4 Memantapkan prasarana dan sarana daerah.** Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang.

TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahu adalah, sebagai berikut :

- 1 Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dengan tujuan :**
 - A. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya;
 - B. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter;

C. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup;

2 *Misi Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dengan tujuan :*

A. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.

B. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.

3 *Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan :*

A. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif

4 *Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan tujuan :*

A. Mewujudkan pelayanan public

B. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

SASARAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

1 *Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dengan tujuan :*

A. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.

B. Melek huruf masyarakat meningkat.

C. Aksesibilitas pendidikan meningkat.

D. Daya saing pendidikan meningkat.

E. Harapan hidup masyarakat meningkat.

2 Misi Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dengan tujuan :

A. Pendapatan masyarakat meningkat.

B. Ketimpangan antar wilayah menurun.

C. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.

d. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

E. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

3 Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan :

A. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.

B. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

4Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan tujuan :

A.Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.

B.Kualitas lingkungan hidup meningkat

C.Pemanfaatan ruang terkendali.³

C. Deskripsi Perdais

Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki DIY selain urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan adalah satuan ruang yang tidak berada di Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dipengaruhi oleh budaya Karaton Ngayogyakarta dan/atau Kadipaten Pakualaman.

Pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pengakuan atas hak asal-usul;

³<http://www.jogjaprovo.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/visi-misi-tujuan-dan-sasaran> Diakses Tanggal 28 Mei Pukul 21.03

- b. kerakyatan;
- c. demokrasi;
- d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an;
- e. efektivitas pemerintahan;
- f. kepentingan nasional; dan
- g. pendayagunaan kearifan lokal.

Pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
- c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan
- e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Ruang lingkup pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan

Wakil Gubernur;

b. kelembagaan Pemerintah Daerah;

c. kebudayaan;

d. pertanahan; dan

e. tata ruang.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dibentuk kelembagaan Pemerintah Daerah. Kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

b. kewenangan meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan; dan

c. penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan.

Perumpunan urusan Pemerintah Daerah diwadahi dalam kelembagaan:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencana Pembangunan Daerah;
- e. Dinas Daerah;
- f. Lembaga Teknis Daerah; dan
- g. Lembaga Lain.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan. Pada Dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatanteknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit. Lembaga Teknis

Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.⁴

Lembaga lain merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta urusan keistimewaan.

Kelembagaan baru yang dibentuk oleh PERDAIS DIY No 1 Tahun 2013 Yaitu:

1. Asisten Keistimewaan

Asisten Keistimewaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi urusan keistimewaan. Untuk melaksanakan tugas Asisten Keistimewaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja
- b. Perumusan kebijakan strategis bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang
- c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan urusan keistimewaan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan urusan keistimewaan

⁴PERDAIS INDUK 21 Agustus Tahun 2013

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Dinas Kebudayaan

Dinas kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam melindungi, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan Kebudayaan Yogyakarta untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jatidiri masyarakat DIY. Untuk melaksanakan tugas Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan
- c. Perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta
- d. Perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan system budaya sesuai filsafat Kesultanan dan Kadipaten maupun diluar Kesultanan dan Kadipaten
- e. Perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan system social yang hidup di masyarakat DIY
- f. Pengembangan, pengelolaan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, perfilman, kesenian, permuseuman, sejarah, dan kepurbakalaan, dan rekayasa budaya
- g. Pemberian fasilitas penyelenggaraan urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota
- h. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan Kebudayaan

- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang daerah
- c. Fasilitasi penataan, pengelolaan dan pengendalian tanah Kesultanan dan Kadipaten
- d. Fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten
- e. Fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan
- f. Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- g. Pengendalian pengelolaan tanah desa
- h. Penyelenggaraan penataan ruang DIY, dan kawasan tanah Kesultanan dan Kadipaten

- i. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis DIY, serta kawasan strategis tanah Kesultanan dan Kadipaten
 - j. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanahan dan tata ruang daerah
 - k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
 - l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi
4. Sekretariat Paramparapraja

Sekretariat Parampara Praja mempunyai tugas memfasilitasi parampara praaja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Parampara Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja
- b. Fasilitasi penyusunan program kerja Parampara Praja
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
- e. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Parampara Praja
- f. Fasilitasi penyusunan laporan kegiatan Parampara Praja
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Parampara Praja